



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.MII



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI**

Memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon I**;

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Rampoang, 27 November 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 06 November 2023 dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 27 April 2021, di Xxx, Kabupten Luwu Timur, dan pada waktu itu yang menikahkan para pemohon adalah imam desa setempat yang bernama Xxx, dengan wali nikah orang tua Pemohon II

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.MII



yang bernama **Xxx**, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama **Xxx** dan **Xxx**, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 1 Gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri sebelumnya, dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: xxx, tanggal 01 November 2017;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sudah berhubungan layaknya sepasang suami dengan istri, dan telah dikaruniai seorang anak; **Xxx**, Laki-laki, tempat tanggal lahir xxx

5. Bahwa sejak perkawinan para pemohon berjalan sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, kehidupan mereka berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

6. Bahwa para Pemohon sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, dikarenakan para Pemohon masih awam dalam pengurusan berkas-berkas, sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA);

7. Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**Xxx**) yang terjadi pada tanggal 27 April 2021, di Xxx, Kabupten Luwu Timur;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili selama 14 hari mulai tanggal 06 November 2023 dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, xxx nomor, xxx tanggal 20 Maret 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, xxx nomor, xxx tanggal 27 Maret 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai nomor xxx tanggal 03 November 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, Kabupaten Bone, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (P.3);

B. Bukti Saksi

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.MII



1. Saksi I, Xxx bin xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Luwu Timur., di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 April 2021.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Xxx, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa ada ijab qabul pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama; Xxx setelah wali nasab Pemohon II melimpahkan kepadanya.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama; Xxx.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah; 2 (dua) orang laki-laki dewasa, beragama Islam bernama, Xxx dan Xxx.
- Bahwa mahar Pemohon II pada saat pernikahan tersebut ialah; Cincin Emas seberat 1 (satu) gram, tunai.
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan orang lain selain pernikahan yang diitsbatkan ini dan berstatus duda sedangkan dengan Pemohon II berstatus perawan yakni tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda atau sesusuan yang menghalangi pernikahan kedua pihak.

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku karena memenuhi syarat.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu anak yakni bernama: Xxx;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak ada seorngpun yang keberatan perihal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona dan untuk kepentingan hukum lainnya.

2. Saksi II, xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Luwu Timur., di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 April 2021.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Xxx, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa ada ijab qabul pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama; Xxx setelah wali nasab Pemohon II melimpahkan kepadanya.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama; Xxx.

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah; 2 (dua) orang laki-laki dewasa, beragama Islam bernama, Xxx dan Xxx.
- Bahwa mahar Pemohon II pada saat pernikahan tersebut ialah; Cincin Emas seberat 1 (satu) gram, tunai.
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan orang lain selain pernikahan yang diitsbatkan ini dan berstatus duda sedangkan dengan Pemohon II berstatus perawan yakni tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda atau sesusuan yang menghalangi pernikahan kedua pihak.
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku karena memenuhi syarat.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu anak yakni bernama: Xxx;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan perihal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.MII



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 April 2021 yang dilangsungkan di Xxx, Kabupaten Luwu Timur sebagai perkawinan yang sah sesuai agama Islam, selanjutnya dijadikan sebagai dasar permohonan penerbitan buku nikah oleh Kantor Urusan Agama serta untuk mengurus kepentingan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua)

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama Xxx bin Taudi dan Rustang bin Abbas yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mana P.1 dan P.2 materi isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan P.3 menunjukkan Pemohon I dalam keadaan terlepas dari perkawinan sebelumnya sejak tanggal 3 November 2017; Bukti-bukti dimaksud telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Luwu Timur, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti perkawinan Pemohon I dengan istri sebelumnya telah putus;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus duda cerai dan gadis, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 27 April 2021 di Xxx, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Xxx dan Xxx dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa wali mewakilkan kepada imam desa untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 27 April 2021 di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada imam Desa untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka patut ditunjuk dan ditetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sebagai tempat pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxx) dengan Pemohon II (Xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2021 di Xxx, Kabupaten Luwu Timur;
3. Menetapkan tempat pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

ttd

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Malili

Panitera,

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.138/Pdt.P/2023/PA.MII



